



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.G/2016/PA Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai Gugat antara:

Nama, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Alamat, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**; melawan

Nama, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Alamat, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 567/Pdt.G/2016/PA. Msb beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Masamba tertanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai kekuarangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan mencoret perkara tersebut diregister.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 567/Pdt.G/2016/PA. Msb;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di Masamba Pada tanggal 27 Februari 2017 ;

Ketua Majelis

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)